Berikut ini kami sampaikan kebijakan pemerintah mengenai **Program Stimulus Percepatan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sesuai dengan** Peraturan Menteri No. 13 Th. 2020 terkait Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk KBLBB dan sesuai arahan Divisi Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN Pusat kami sampaikan sbb:

A. Kebijakan ini berlaku untuk:

- 1. Pemilik instalasi listrik privat untuk selain angkutan umum untuk KBLBB Roda 4(empat)
- 2. Pemilik instalasi listrik privat untuk angkutan umum
- 3. Badan Usaha Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan BadanUsaha Stasiun Pengisian Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

B. Program Stimulus yang diberikan berupa:

- 1. Insentif Biaya Penyambungan (BP) Spesial Untuk Tambah Daya (TD),
- 2. Insentif Tarif Tenaga Listrik (TTL) Home Charging pada pukul 22.00 05.00
- 3. Insentif Tarif Curah
- 4. Keringanan BP Pasang Baru (PB)
- 5. Insentif Diskon BP TD
- 6. Insentif UJL
- 7. Insentif Pembebasan Rekening Minimum (RM)

Berikut ini Matriks Insentif berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2020 :

-	Pemilik KBLBB Roda 4 dan/atau Pengguna Peralatan Home Charging	Pemilik Instalasi Listrik Privat untuk selain Angkutan Umum	Pemilik Instalasi Listrik Privat untuk Angkutan Umum	BU SPKLU	BU SPBKLU
	a	b	С	d	e
Insentif BP Spesial untuk Tambah Daya *	✓	✓	✓	✓	✓
Insentif diskon 30% TTL pada Home Charging pada pukul 22.00-05.00	~	✓	-	-	-
3. Insentif Tarif Curah	-	-	✓	✓	✓
Keringanan BP Pasang Baru	-	✓	✓	✓	✓
5. Insentif Diskon BP Tambah Daya **		✓	✓	✓	✓
6. Insentif UJL Tenaga Listrik	✓	✓	✓	✓	✓
7. Insentif Pembebasan Rekening Minimum			✓	✓	✓

C. Syarat dan Ketentuan:

- 1. Proses pendaftaran dan tindak lanjut permohonan :
 - a. Pendaftaran permohonan dapat dilakukan melalui:
 - Contact Center 123,
 - Website PLN,
 - PLN Mobile, serta;
 - Kantor Pelayanan PLN.
 - b. Pelanggan menyiapkan dokumen yang diperlukan antara lain:
 - Untuk Pelanggan yang memiliki Mobil Listrik mengajukan Tambah Daya, maka harus memiliki:
 - Dokumen kepemilikan kendaraan (STNK) dan/atau dokumen bukti pembelian KBLBB Roda 4 (asli & Foto copy).
 - Untuk pelanggan yg memiliki "Home Charging", maka harus memiliki :
 Dokumen bukti kepemilikan peralatan "Home Charging".
 - c. PLN Unit terkait akan melakukan konfirmasi dan verifikasi permohonan pelanggan.
 - d. Apabila dari hasil konfirmasi dan verifikasi permohonan pelanggan dapat disetujui maka dilanjutkan dengan proses pendaftaran sampai dengan penerbitan "Nomor Register" bayar BP atau tindak lanjut yang diperlukan.
 - e. Program stimulus ini berlaku untuk"Semua Golongan Tarif".
- 2. Insentif Biaya Penyambungan (BP) Spesial Tambah Daya (TD), dengan ketentuan sbb:
 - a. Bagi Pelanggan PLN Pemilik KBLBB Roda 4 (empat):
 - 1. Wajib menunjukkan dokumen asli kepemilikan (STNK) dan/atau dokumen bukti pembelian KBLBB Roda 4 (empat), serta menyerahkan salinan dokumen tersebut pada saat petugas penyambungan PLN ke rumah Pelanggan. Bukti kepemilikan KBLBB Roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud, hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) ID Pelanggan.
 - Untuk 1 (satu) set salinan dokumen kepemilikan di atas hanya mendapatkan 1 (satu) kali kesempatan Program Insentif BP Spesial Tambah Daya (TD), sehingga apabila terdapat 1 (satu) pelanggan yang memiliki beberapa KBLBB Roda 4 (empat), maka pelanggan tersebut

akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Program Insentif BP Spesial Tambah Daya (TD) sebanyak KBLBB yang dimiliki untuk IDPEL yang lain.

- 3. Untuk kepemilikan KBLBB Roda 4 (empat) atas 1 (satu) nama perusahaan atau Badan Hukum hanya dapat mengikuti Program Insentif BP Spesial Tambah Daya (TD) ini sebanyak 1 (satu) kali walaupun perusahaan atau Badan Hukum tersebut memiliki lebih dari 1 (satu) KBLBB.
- b. Bagi Pelanggan PLN Pemilik Peralatan Home Charging:
 - Wajib menunjukkan bukti kepemilikan peralatan home charging, pada saat petugas penyambungan PLN ke rumah Pelanggan. Bukti kepemilikan peralatan home charging sebagaimana dimaksud, hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) ID Pelanggan pada persil peralatan home charging terpasang.
 - 2. Apabila terdapat 1 (satu) pelanggan yang memiliki beberapa peralatan home charging, maka pelanggan tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Program Insentif BP Spesial Tambah Daya (TD) sebanyak home charging yang dimiliki untuk IDPEL yang lain dimana peralatan home charging tersebut terpasang.
- c. Bagi Pelanggan PLN Pemilik Instalasi Listrik Privat untuk selain Angkutan Umum, Pemilik Instalasi Listrik Privat untuk Angkutan Umum, dan BU SPKLU/SPBKLU juga dapat bermohon untuk mengikuti Insentif BP Spesial Tambah Daya (TD).
- d. Pemberian Program Insentif Biaya Penyambungan Spesial Tambah Daya (TD) berlaku untuk Tambah Daya :
 - O Untuk 1 Fasa → s.d Daya 11.000 VA
 - O Untuk 3 Fasa → s.d Daya 16.500 VA
- e. Pelanggan yang dapat mengikuti Program Insentif BP Spesial Tambah Daya (TD) ini adalah semua golongan tarif Pelanggan Tegangan Rendah (TR) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tanpa migrasi dari Prabayar ke Paskabayar atau sebaliknya
 - Tanpa mengubah Golongan Tarif Peruntukannya
 - Tanpa Perubahan Fasa (1 fasa ke 3 fasa atau sebaliknya)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CSO PLN 123

Program Stimulus Percepatan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)

- Dapat berlaku untuk Pelanggan tarif layanan reguler yang Tambah Daya dan sekaligus beralih ke tarif layanan khusus Premium/B2B, tetapi tidak berlaku sebaliknya
- Wajib melunasi seluruh kewajiban tagihan, kecuali Pelanggan TNI/POLRI (Kode Golongan 1) tetap dapat mengikuti Program stimulus ini walaupun masih memiliki tagihan dengan mendaftar melalui Kantor Pelayanan PLN.
- f. Pelanggan Paskabayar yang mengikuti Program stimulus ini "Tidak dikenakan penyesuaian Jaminan Langganan (JL ditangguhkan)".
- g. Pelanggan hanya membayar Biaya Penyambungan TD sebesar:
 - O Untuk 1 (satu) Fasa → Rp. 150.000,-
 - O Untuk 3 (tiga) Fasa → Rp. 450.000,-

Untuk Pelanggan yang mengajukan Tambah Daya di luar range daya sesuai No.2.d di atas, Pelanggan akan mendapatkan Insentif berupa **Diskon Biaya Penyambuangan (BP) TD sebesar 50%.** Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada keterangan No.6 di bawah ini (INSENTIF DISKON BP TAMBAH DAYA (TD).

- h. Program Insentif BP Spesial Tambah Daya (TD) dapat digabungkan dengan "Insentif Tarif" pada No.3 di bawah ini.
- i. Biaya Penyambungan Tambah Daya yang dibayarkan pada Program Insentif BP Spesial Tambah Daya (TD) sebagaimana No. 2.g di atas hanya diberikan kepada Pelanggan yang membayar secara tunai atau tanpa cicilan pembayaran.
- j. Pembayaran BP untuk Program Insentif BP Spesial Tambah Daya (TD) ini dilakukan melalui fasilitas perbankan atau payment point.
- k. Waktu penyambungan mengikuti Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang berlaku.
- I. Pelanggan yang mengikuti Program Insentif BP Spesial Tambah Daya (TD) ini baru dapat mengajukan permohonan Turun Daya, minimal 1 (satu) tahun sejak realisasi TD.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CSO PLN 123

Program Stimulus Percepatan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)

Feb 2021

- 3. Insentif Tarif Tenaga Listrik (TTL) Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) Pada Pukul 22.00 05.00 untuk Pelanggan PLN Pemilik KBLBB Roda 4 (empat) yang mengoperasikan Home Charging.
 - a. Peralatan Home Charging adalah:
 - Perangkat pengisi daya (charger) KBLBB Roda 4 (empat) yang didesain untuk penggunaan di rumah tinggal dan dapat mengukur konsumsi energi charging KBLBB.
 - Insentif berupa Diskon Tarif Tenaga Listrik (TTL) kepada Pelanggan Tegangan Rendah sebesar
 30% pada pemakaian pukul 22.00 05.00 berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Insentif ini secara normal dilakukan melalui peralatan home charging yang terhubung dengan Charging Station Management System (CSMS) PLN dengan melalui proses sebagai berikut:
 - Pelanggan menghubungi Unit PLN terdekat atau Contact Center PLN 123 dengan menginformasikan "ID Box Home Charger" serta kesiapan koneksi peralatan Home Charging milik pelanggan.
 - Petugas akan mengkoordinasikan proses interkoneksi peralatan Home Charging milik
 Pelanggan ke server CSMS PLN.
 - Insentif sebagaimana pada poin 1 di atas hanya diberikan kepada sejumlah energi yang bersumber dari peralatan Home Charging, sehingga menjadi pengurang tagihan listrik (Paskabayar) atau insentif Token (Prabayar) bagi Pelanggan.
 - 3. Dalam kondisi CSMS PLN belum dapat terhubung dengan peralatan Home Charging milik Pelanggan, maka Unit PLN tetap dapat memberikan insentif Diskon Tarif Tenaga Listrik (TTL) kepada Pelanggan Tegangan Rendah sebesar 30% pada pemakaian pukul 22.00 – 05.00 dengan menggunakan proses bisnis eksisting dan bukti transaksional yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian nilai (Rupiah) insentif diskon TTL diinputkan pada AP2T.
 - c. Pelanggan yang mendaftar program insentif diskon TTL ini wajib menunjukkan dokumen sebagaimana penjelasan pada No.2.a.1. (Dokumen asli kepemilikan /STNK dan atau bukti pembelian KBLBB Roda 4).
 - d. Rekening Minimum (RM) tetap berlaku untuk Pelanggan yang mengikuti Program stimulus ini.

4. INSENTIF TARIF CURAH:

a. Insentif Tarif Curah diberikan kepada Pelanggan:

- Pemilik instalasi listrik Privat untuk angkutan umum
- Badan Usaha SPKLU
- Badan Usaha SPBKLU.
- b. Besaran Faktor Q pada Insentif Tarif Curah ditentukan sebesar 1,01.
- c. Insentif Tarif Curah sebagaimana disebutkan pada No.4.b di atas hanya berlaku untuk persil khusus yang disiapkan untuk Operasional Charging EV, sehingga diperlukan proses Pasang Baru (PB) dengan menggunakan ID Pelanggan baru yang terpisah dari ID Pelanggan bangunan eksisting milik pelanggan.
- d. Titik transaksi antara PLN dan Pelanggan ada di kWh meter milik PLN.
- e. Sesuai dengan Peraturan Menteri No 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, maka pada saat proses Pendaftaran Pasang Baru (PB) sebagaimana disebutkan pada **No. 4.c** di atas :
 - Untuk Badan Usaha SPKLU harus dapat menunjukkan IUPTL (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik),
 - Sedangkan untuk Badan Usaha SPBKLU harus dapat menunjukkan izin usaha SPBKLU (izin usaha Stasiun Pengisian Baterai Kendaraan Listrik Umum).

5. KERINGANAN BP PASANG BARU (PB):

a. Keringanan ini diberikan kepada Pelanggan:

- o Pemilik instalasi listrik privat untuk selain Angkutan Umum
- Pemilik instalasi listrik Privat untuk angkutan umum
- Badan Usaha SPKLU d. Badan Usaha SPBKLU
- b. Keringanan BP PB berupa cicilan selama 12 bulan.
- Dalam hal terjadi negosiasi lebih lanjut terhadap durasi cicilan BP PB, General Manager (GM)
 PLN Unit dapat menetapkan lama durasi cicilan BP maksimal 24 Bulan.

6. INSENTIF DISKON BP TAMBAH DAYA (TD):

- a. Insentif ini diberikan kepada Pelanggan:
 - Pemilik instalasi listrik privat baik untuk selain Angkutan Umum
 - Pemilik instalasi listrik Privat untuk angkutan umum
 - Badan Usaha SPKLU d. Badan Usaha SPBKLU
- b. Insentif ini berupa Diskon Biaya Penyambuangan (BP) TD sebesar 50%.
 Diberikan kepada Pelanggan yang mengajukan Tambah Daya dengan Daya diluar dari Range
 Daya pada No.6.d di bawah ini.
- c. Insentif ini berlaku bagi tambah daya Pelanggan dengan nilai BP yang sudah di diskon sebesar 50% masih lebih besar daripada RAB yang dibutuhkan untuk menyambung TD Pelanggan tersebut.
- d. Dalam hal Tambah Daya masih dalam Range Daya 11.000 VA (1 fasa) dan 16.500 VA (3 fasa), maka Pelanggan mendapatkan insentif diskon spesial sebagaimana ketentuan pada No.2.g di atas yaitu Pelanggan hanya membayar Biaya Penyambungan TD sebesar :
 - O Untuk 1 (satu) Fasa → Rp. 150.000,-
 - O Untuk 3 (tiga) Fasa → Rp. 450.000,-

7. INSENTIF UANG JAMINAN LANGGANAN (UJL) TENAGA LISTRIK :

- a. Insentif ini diberikan kepada pelanggan:
 - o Pemilik instalasi listrik privat untuk selain Angkutan Umum
 - o Pemilik instalasi listrik Privat untuk angkutan umum
 - o Badan Usaha SPKLU
 - o Badan Usaha SPBKLU
- Insentif UJL ini berupa penundaan penyesuaian UJL Pelanggan pada saat melakukan Tambah
 Daya.

8. INSENTIF PEMBEBASAN REKENING MINIMUM (RM):

- a. Insentif ini diberikan kepada Pelanggan:
 - o Pemilik instalasi listrik Privat untuk angkutan umum
 - o Badan Usaha SPKLU
 - Badan Usaha SPBKLU
- Pembebasan RM berlaku selama 2 (dua) tahun pertama sejak tanggal Peremajaan PB Pelanggan.

9. TARIF LAYANAN KHUSUS SPKLU:

- Tarif Layanan Khusus ini diberlakukan pada SPKLU yang dikelola oleh PLN sebagai penjual listrik langsung kepada pengguna KBLBB Roda 4 (empat).
- Besar tarif Layanan Khusus sebagaimana pada huruf a di atas adalah dengan Faktor N sebesar
 1,5 (satu koma lima).
- c. Pajak penerangan jalan (PPJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Mekanisme Transaksional Pada SPKLU Yang Dikelola Oleh PLN Sebagai Penjual Listrik Ke Konsumen.


- a. Pelanggan pemilik KBLBB Roda 4 (empat) yang akan melakukan pengisian daya listrik KBLBB nya, maka harus menginstal Aplikasi CSMS PLN dan menyiapkan sumber dana (source of fund) yang cukup untuk proses transaksi.
- b. Pelanggan melakukan proses charging.
- c. Titik transaksi penjualan listrik PLN kepada Pelanggan terletak pada EV Charger. Tidak diperlukan ID Pelanggan pada persil SPKLU atau EV Charger.
- d. Selama belum ada ketentuan yang dapat mengatur peneraan pada EV Charger, maka PLN Unit memasang kWh Meter (non-ID Pel) yang dapat mengukur pemakaian energi charger-charger pada suatu SPKLU.
- 11. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022.

2021

Program Stimulus Percepatan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)

D. Berikut ini Skema Home Charging & Skema Transaksional pada SPKLU:





E. Informasi Tambahan:

 Jika terdapat Pelanggan yang menanyakan besaran Daya yang aman untuk mengajukan Penyambungan Baru khusus Charging Mobil Listrik, maka sarankan untuk mengajukan daya minimal 7,700 VA.

2. Jarak tempuh Mobil Listrik per 1 (satu) kWh ditentukan oleh spesifikasi mobil listrik tersebut, yang dipengaruhi oleh besar tenaga motor listrik dan bobot kendaraan.

Contoh:

Untuk mobil listrik "Hyundai loniq", menurut situs resmi Hyundai.com (https://www.hyundai.com/id/id/find-a-car/ioniq-electric-2020/specification), dengan baterai sebesar 38,3 kWh, Hyundai loniq mampu menempuh jarak hingga 373 km, artinya untuk setiap 1 kWh mampu menempuh jarak hingga 9,7 km.

3. Mobil listrik bisa diisi sendiri di rumah maupun di SPKLU.

Lama pengisian Mobil Listrik ditentukan oleh "Besar Daya Charger Mobil Listrik" yang ada.

Contoh:

Untuk Baterai 38,3 kWh (Hyundai Ioniq), dengan menggunakan Mobile Charger (bentuknya seperti charger laptop) dengan Daya Charger sebesar 2,4 kWh waktu pengisian selama 16 jam. Sedangkan untuk AC Home Charger dengan daya 7 kW, maka waktu pengisian hanya selama 4,5 s.d 5 jam saja. Yang mana waktu tersebut sangat cukup mengingat kita berada di rumah selama 11 jam (jam 18 sore sd 5 pagi). Itupun jika pengisian dimulai dari 0-100%. Akan tetapi pada kenyataannya kebanyakan pengisian biasanya hanya sekedar top-up saja sehingga waktu pengisian bisa lebih cepat lagi.

- 4. Pada SPKLU terdapat 3 charging station meliputi:
 - Ultra Fast Charging,
 - Fast Charging, dan
 - Normal Charging.
- 5. Pengisian harus sesuai dengan Tipe Charging Mobil.

Ada 3 Tipe Charging Mobil yang ada sesuai dengan permen ESDM No.13 tahun 2020. Yaitu:

a. Konektor DC Tipe CCS2 (Fast):

Biasanya untuk mobil Eropa, Amerika, Korea, dll.

Contohnya: Mobil BYD (Bluebird, Hyundai Ioniq dan Kona, Tesla, dll)

b. Konektor DC Tipe Chademo (Fast):

Biasanya untuk mobil dari negara Jepang.

<u>Contohnya</u>: Mitsubishi Outlender Electric, Nissan Miev, dll.

c. Konektor AC Tipe CCS2 (Normal):

Biasanya untuk mobil Eropa, Amerika, Korea, dll.

Contohnya: Mobil BYD (Bluebird, Hyundai Ioniq dan Kona, Tesla, dll)

6. Biaya pengisian daya kendaraan listrik sebesar Rp 2.466 per kWh.

7. Lama Pengisian Baterai Mobil Listrik:

Lama pengisian baterai mobil listrik sangat tergantung pada kapasitas baterai dan sistem pengatur pengisian baterai (BMS) pada mobil. Selain itu dipengaruhi juga besar daya charger yang digunakan.

Contoh:

Apabila sebuah Mobil Listrik mempunyai kapasitas baterai 75 kWh. Kapasitas sebuah charger pengisian adalah 22 kW, maka lama waktu baterai mobil tersebut terisi penuh adalah sekitar 3 jam 25 menit, berikut ini perhitungannya.

Rumus:

Lama pengisian = Kapasitas baterai / Kapasitas charger

Jawaban:

Lama pengisian = 75 kWh / 22 kW = 3,409 h

Jika dikonversi ke bentuk waktu sekitar 3 jam 25 menit.

F. Perlakuan layanan di CC PLN 123:


- Memberikan informasi dan penjelasan mengenai kebijakan tsb kepada Pelaggan yang membutuhkan. Apabila terdapat pertanyaan Pelanggan yang tidak terdapat pada SOP ini, maka dapat disampaikan ke Unit PLN terkait melalui APKT Keluhan.
- 2. Jika terdapat Pelanggan yang mengajukan untuk mendapatkan program stimulus tsb, maka pengajuannya dapat disampaikan ke Unit PLN terkait melalui APKT, namun sebelumnya Pelanggan diinformasikan/dijelaskan dahulu syarat dan ketentuan sesuai program insentif yang diinginkan.
- Jika terdapat Pelanggan yang menanyakan apakah PLN menyediakan peralatan Home Charging, maka informasikan bahwa PLN tidak menyediakan peralatan Home Charging. Pelanggan dapat menghubungi supplier penyedia mobil listrik.

4. Penentuan Issue Type disesuaikan dengan jenis transaksi Pelanggan, dan pada setiap informasi / transaksi terkait program stimulus ini, wajib mencantumkan kata "STIMULUS / INSENTIF" agar memudahkan dalam pencarian data jika diperlukan.

Berikut ini contoh pengisian data pada APKT yang disampaikan ke Unit PLN terkait untuk pengajuan Tambah Daya:

Permasalahan:

MOHON BANTUAN LAYANAN DAN TINDAKLANJUT. PELANGGAN MENGAJUKAN TAMBAH DAYA UNTUK CHARGING MOBILE LISTRIK (R2/3.500 VA – R3/11.000 VA) DENGAN STIMULUS INSENTIF BIAYA PENYAMBUNGAN. PELANGGAN MEMILIKI DOKUMEN ASLI KEPEMILIKAN MOBIL LISTRIK DAN TELAH MEMILIKI PERALATAN HOME CHARGING SERTA BUKTI KEPEMILIKANNYA.



- G. Informasi Tambahan Mengenai Aplikasi Charging:
 - 1. Cara Mengisi Baterai Mobil Listrik:
 - a. Unduh (Download) aplikasi Charge.IN di Google Play
 - b. Lakukan aktivasi dengan mengisi data diri
 - c. Aktivasi dompet digital LinkAja
 - d. Datang ke stasiun pengisian daya kendaraan listrik terdekat
 - e. Lakukan pengisian mengikuti instruksi pada aplikasi Charge.IN dan stasiun pengisian
 - f. Lakukan pembayaran sesuai yang tertera


2021


Program Stimulus Percepatan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)

2. Pelanggan dapat melakukan pengisian kWh sesuai kebutuhan.

Pelanggan juga dapat menghentikan pengisiannya saat berlangsung walaupun sebelum mencapai jumlah kWh yang telah diinput di awal. Biaya yang dibayarkan juga akan disesuaikan dengan kWh yang telah masuk.

- 3. Apabila "Gagal" pada saat melakukan charging, maka dana yang telah dibayarkan akan dikembalikan melalui Link aja pada aplikasi tsb sesuai pengisian kWh yang telah masuk.
 - Jika dana tsb belum berhasil dikembalikan/belum muncul pada link aja di aplikasi tsb, maka informasikan kepada Pelanggan untuk menghubungi Whatsapp yang terdapat pada aplikasi Charge.IN SPLU yang digunakan. (nomor whatsapp ada di aplikasi yaitu 0813-8719-6484) pada hari & Jam kerja.





- Feb 2021
- 4. Pada aplikasi Charge.IN tsb, Pelanggan dapat mengetahui beberapa informasi yang diperlukan seperti :
 - a. Lokasi tempat pengisian (stasiun pengisian daya kendaraan listrik)
 - b. Riwayat transaksi
 - c. Konsumsi daya listrik selama ini



